

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Habib. *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009).
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*.(Jakarta: UII Press, 2009).
- Djumhani, M dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Kaligis, O.C. *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia*. (Bandung: Alumni, 2008).
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*.(Jakarta; PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2007)
- Lindsey, Tim et al. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. (Bandung: Alumni, 2006).
- Margono, Suyud. *Hak Milik Industri*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- \_\_\_\_\_. *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu*. (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2007)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan ke-9. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- \_\_\_\_\_. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perusahaan Indonesia*.(Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. (Jakarta: CV. Rajawali, 1982).

- Raharjo, Satijipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual( Intellectual Property Rights)*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Serfiyani, Cita Yustisia et al. *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-16 (Jakarta: Raja Grafindo, 2014).
- Soerojo, Herlien. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. (Surabaya: Arkola,2003).
- Suharjo, *Sekila Tinjauan Akta Menurut Hukum*.(Jakarta: Erlangga, 1995).
- Suryodiningrat, R.M. *Aneka Hak Milik Perindustrian*. (Bandung: Tarsito, 1981).
- Susanto, AB. dan Himawan Wijanarko, *Power Branding: Membangun Merek Unggul dan Organisasi Pendukungnya* (Jakarta: Mizan Pustaka, 2008).
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 2004).
- \_\_\_\_\_.*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*.(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Erlangga, 1992).
- Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Yudara, N.G. *Pokok-pokok Pemikiran Diseputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistim Hukum Indonesia*. (Jakarta: PT Grafika,2006).

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek*